

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah sumber utama yang orsinal bagi syariat Islam. Al-Qur'an merupakan wahyu illahi yang benar dan kekal selamanya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara: 192-195

وَإِنَّهُ نَزَّلْنَا رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

Atrinya : *“Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dia yang dibawa turun oleh Ar-Ruh – Al-Amiin (Jibril), kedalam hatimu (Muhammad) agar menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas”.*

Semua ayat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur, terbagi-bagi sesuai dengan kenyataan dan kesesuaian agar manusia mudah menghafalnya, menerapkan hukum-hukumnya dan sebagai pendukung Nabi SAW dalam menegakan risalahnya serta mampu menjawab kejadian yang ditemukan ketika da'wah ke jalan Allah. Allah SWT menjawab

persoalan yang terjadi dari beberapa kejadian, pertanyaan-pertanyaan, penafsiran yang dihadapi umat Islam atau non Islam.¹

Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat yang mengandung dasar-dasar aqidah, akhlak dan hukum. Penjelasan lebih lanjut diberikan Rasulullah SAW dengan sunnahnya sehingga sepanjang hidup beliau hukum setiap kasus dapat diketahui melalui *nash* Al-Qur'an atau As-sunnah. Namun pada ulasan berikutnya, masyarakat mengalami perkembangan pesat. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan para sahabatpun tersebar keberbagai daerah seiring dengan arus ekspansi yang berhasil dan gemilang.

Selain aktif dalam jihad dan da'wah, para sahabat yang terkemuka juga mengemban tanggung jawab sebagai rujukan fatwa dan informasi keagamaan bagi umat di daerah yang mereka datangi, untuk menghadapi hal itu para sahabat terpaksa melakukan ijtihad. Tentu saja mereka tetap berpedoman pada *nash-nash* Al-Qur'an atau Hadis dan hanya melakukan ijtihad secara terbatas, sesuai dengan tuntunan kasus yang dihadapi. Karena ijtihad merupakan upaya memahami serta menjabarkan Al-Qur'an dan As-sunnah dengan mempertimbangkan seluruh makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka tugas ini hanya dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat terkemuka. Pada masa

¹Wahbah Zuhaili *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*. Ditejemahkan oleh M. Lukman Hakim dan M. Fuad Hariri. Risalah Gusti, Surabaya, hal 27.

berikutnya tanggung jawab beralih kepada para *tabi'in*, kemudian *tabi' al-tabi'in* dan selanjutnya kepada para ulama *mujahid* dari generasi berikutnya.²

Sesungguhnya Islam memberikan kebebasan kepada akal dan menyediakan bagaimana mujahid satu pahala jika ia salah dalam ijtihadnya. Apakah ini tidak cukup dijadikan alasan untuk membiarkan pintu ijtihad tetap terbuka. Sesungguhnya *fleksibilitas syariat* Islam, kemudahan Islam memberikan sarana berfikir bagi akal menghendaki ijtihad ini senantiasa ada dalam tubuh umat Islam agar umat Islam maju. Kendati manusia lainnya mundur dan agar umat ini tidak mundur meskipun umat lainnya surut ke belakang. Allah SWT menghendaki umat Islam maju agar menjadi umat pioner dan soko guru.³

Instrumen yang digunakan oleh generasi-generasi muslim di masa lampau, sehingga teladan Nabi dapat kian berkembang menjadi sebuah peraturan yang tegas dan khusus terhadap tingkah laku manusia, adalah aktivitas pemikiran bebas secara pribadi dan bertanggung jawab. Pemikiran rasional yang disebut *ra'yu* atau pemikiran yang dipertimbangkan sendiri akan menghasilkan banyak sekali ide di bidang hukum, agama dan moral pada sekitar abad pertama dan penggal pertama abad kedua hijriah.⁴

²Lahmudin Nasution. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Rosda Karya, Bandung, hal. 3.

³M. Sayyed Al-Wakil. *Wajah Dunia Islam Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperealisme Modern*. Diterjemahkan oleh Fadhil Bahri. Pustaka Al-Kautsar, Bandung, hal. 155-156.

⁴Fazrul Rahman. *Membuka Pintu Ijtihad*. Diterjemahkan oleh Anas Wahyudin. Pustaka, Bandung, hal. 20.

Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa, walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah tertutup oleh siapapun atau oleh siapapun juga yang memiliki otoritas yang besar dalam Islam. Namun suatu keadaan secara lambat laun serta pasti melanda dunia Islam, dimana seluruh kegiatan berfikir secara umumnya terhenti sehubungan dengan *yurisprudensi*, antara lain kita akan menemukan bahwa secara formal pintu ijtihad tidak pernah tertutup, tetapi kontrasi pemikiran yang terjadi secara berlahan-lahan selama beberapa abad karena berbagai sebab, dan bahwa sejak itu pembahasan mengenai ijtihad di dalam *literatur yuristik* menjadi bersifat formal.⁵

Apabila kekuatan-kekuatan baru yang maha dasyat di bidang sosial, ekonomi, *cultur moral* ataupun politik terjadi di dalam, atau menimpa sebuah masyarakat, maka tidak perlu diragukan lagi kalau nasib masyarakat tersebut akan bergantung kepada, sampai seberapa jauhkah ia sanggup menghadapi tantangan-tantangan baru secara kreatif. Tetapi seandainya masyarakat itu karena terpaksa atau keadaan memiliki sifat *ekstrim* yaitu tunduk kepada kekuatan-kekuatan baru tersebut pastilah ia akan mengalami *metaforsis* kehidupannya tidak lagi seperti sedia kala bahwa ia dapat dirasa dalam proses *transformasi* itu ditelan oleh *organisme sosial cultur* asing tadi.⁶

Dari *konstalisasi* di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak akan mempunyai arti dan tidak banyak berperan untuk menjawab berbagai tantangan

⁵*Ibid.*, hal. 228.

⁶*Ibid.*, hal. 226.

dalam kehidupan manusia tanpa peran serta akal (upaya ijtihad) dalam menggali makna yang dikandungnya.⁷

Kini masyarakat sedang dalam proses perubahan yang disebabkan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga budaya sikap hidup serta sistem kehidupan bermasyarakat cenderung berlainan dengan masa lampau. Dalam kondisi masyarakat yang serba dinamis sangat memungkinkan timbulnya persoalan-persoalan yang memungkinkan jawaban tegas dimana persoalan tersebut belum muncul pada masa lampau, sehingga hukum harus mampu mengemban sejalan dengan perkembangan masyarakat. Para *fuqaha* pada zaman keemasan hukum Islam mampu merumuskan hukum untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada zamannya, bahkan muncul *fiqh ijtihad*, yaitu menfatwakan hukum tentang masalah yang diperkirakan akan timbul dalam masyarakat.⁸ Manusia ingin sekali mengetahui hukum syariat dalam semua masalah, agar mereka berada dalam kejelasan dalam agamanya. Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.⁹

Hukum Islam yang sungguh memberikan perhatian penuh kepada manusia untuk memelihara segala yang berkaitan dengan manusia baik mengenai diri *ruh*, akal, *fitrah*, *aqidah*, usaha, pahala dan siksa baik selaku perorangan maupun

⁷Umar Shihab. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*. Dina Utama, Semarang, hal. 95.

⁸Agus Purwito. *Majelis Tarjih Dalam Sorotan Dalam Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari*. ed. Ruslan Karim. Rajawali, Jakarta, hal. 77.

⁹M. Sayyed Al-Wakil. *Op.cit.*, hal. 157.

anggota masyarakat baik anak,istri, harta kekayaan, keutamaan dan kekejiannya, aneka rupa yang lainnya yang tidak dapat dihitung oleh manusia hingga akhir zaman.¹⁰

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan *da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar*, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As- sunnah. Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H/18 November 1912 bertujuan "menegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT."¹¹ Tentunya kurun waktu yang cukup panjang tersebut mempunyai makna tersendiri bagi perjalanan organisasi ini. Kelahiran Muhammadiyah di tengah masyarakat Islam membawa angin segar dalam kehidupan beragama. Usaha Kiyai Ahmad Dahlan membenahi arah kiblat dalam shalat dan perbaikan lingkungan hidup yang *higienis* merupakan langkah awal beliau dalam merealisasikan idenya yang dikenal dengan "tokoh pembaharu" kehidupan beragama di Indonesia.

Usaha Kiyai Ahmad Dahlan meluruskan arah *kiblat* masjid Agung Kauman Yogyakarta merupakan indikator perhatian Kiyai terhadap hukum di samping masalah sosial dan pendidikan dalam perkembangan selanjutnya masalah hukum

¹⁰Hasbi Ash- Shidqi. *Filsafat Islam*. Bulan Bintang, Jakarta. hal. 158.

¹¹Asymuni Abdurahman. *Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah Islam Menhadapi Melenium ketiga (I)*. Dalam Suara Muhammadiyah No. 2 Tahun ke-85. 16-31 Januari 2000.

ini menjelma menjadi bagian yang terpenting dalam tubuh organisasi Muhammadiyah yang dikenal dengan nama Lembaga Majelis Tarjih.¹²

Kata *tarjih* dalam konteks kajian *uhsul fiqh* adalah bentuk *masdar* dari kata dasar “*rajjah*” artinya *mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya*. Dikalangan para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian *tarjih*. Apakah *tarjih* itu hasil pemikiran para *mujtahid* atau memang sudah menjadi karakteristik dalil itu sendiri.¹³

Dengan demikian ada dua macam *tarjih* dalam *ushul fiqh*, yaitu *tajih* terhadap dalil yang pada lahirnya bertentangan, dan ini dapat saja menjadi pekerjaan *mujtahid* mutlak dan *tarjih* terhadap pendapat yang sudah ada, ini hanya merupakan pekerjaan *mujtahid* dari tingkat yang paling rendah.

Namun pengertian *tarjih* dalam Muhammadiyah mengalami perkembangan dari yang bersifat yang lebih sederhana, meningkat menjadi mendalam dan luas. Mula-mula *tarjih* Muhammadiyah tidak lebih dari sekedar memilih diantara pendapat-pendapat yang sudah ada, suatu pendapat yang lebih kuat dalil-dalilnya. Maka *tarjih* Muhammadiyah mencari *qaul* yang berlandaskan atau setidaknya lebih dekat kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.¹⁴

¹² Agus Purwito. *Op.cit.*, hal. 75.

¹³ Muhamad Wafaa. *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*. Diterjemakan oleh Muslich . Al-Izzah, Bangil Jawa Timur, 2001, hal. 179.

¹⁴ A. Mukti Ali. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Mizan, Bandung cet. 3, 1996, hal. 45-46.

Tarjih merupakan satu metode penerapan hukum untuk menghindarkan *taklid* buta terhadap salah satu madzhab. Langkah Majelis Tarjih tersebut dapat dikatakan membawa “ angin pembaharuan” dalam masalah-masalah hukum.

Berbicara tentang Majelis Tarjih tentunya tidak dapat terlepas dari hukum karena lembaga ini adalah lembaga fatwa dan kepastian hukm bagi warga Muhammadiyah. Hukum adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan masyarakat. Ia lahir dan tumbuh dalam masyarakat dan memang hukum dibutuhkan agar tercipta keadilan, ketentraman dan keselamatan masyarakat. Dalam hukum agama (Islam) disamping agar tercipta keadaan masyarakat seperti diatas juga sebagai *kaifiyah* (pedoman) pelaksanaan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah SWT.¹⁵

Sehubungan dengan keadaan keberadaan Majelis Tarjih yang telah diaparkan di atas salah satu pertanyaan yang layak diajukan ialah, “ Sejauh mana peranan Majelis Tarjih, potensi gerak serta dinamika itu relevan dengan upaya pembaharuan hukum Islam ?”. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan tinjauan terhadap beberapa masalah terkait misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdirinya Lembaga Majelis Tarjih serta hubungannya dengan tuntutan kondisi sosial budaya, tempat dan waktu selain itu relevansinya dengan

¹⁵ Agus Purwitio. *Ibid.*, hal. 76.

hambatan-hambatan masa kini perlu pula diperhatikan untuk menemukan kontribusi yang mungkin oleh Majelis Tarjih dalam upaya pembaharuan hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Persoalan yang pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah dinamika hukum dalam Muhammadiyah dan relevansinya dengan upaya pembaharuan hukum Islam.

Namun kajian utama ini memerlukan tinjauan terhadap masalah terkait sebagai pengantar yaitu :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Majelis Tarjih
2. Apa dasar-dasar hukum yang digunakan Majelis Tarjih
3. Apa metode istinbat hukum yang dipakai Majelis Tarjih

persekutuan perantara Islam

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada jumlah kasus-kasus yang mengalami perubahan sebagai sampel, meliputi masalah ibadah dan muamalah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas dapatlah dikemukakan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya lembaga Majelis Tarjih
2. Mengungkapkan dasar-dasar hukum yang digunakan lembaga Majelis Tarjih
3. Mengungkapkan metode istinbat hukum yang dipakai Majelis Tarjih

E. Metodologi Penelitian

Mengingat obyek penelitian ini adalah fatwa-fatwa dan pemikiran lembaga Majelis Tarjih yang tertuang dalam buku “Putusan Majelis Tarjih” dan berbagai tulisan lain serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya lembaga Majelis Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah, maka penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan pemilahan buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas, maka diperoleh data yang dikehendaknya kemudian dianalisis secara mendalam.

Sementara itu sumber-sumber yang dijadikan rujukan antara lain :

1. Sumber Primer
 - a. Terdiri atas buku keputusan Majelis Tarjih dan fatwa-fatwa agama Majelis Tarjih beserta penjelasannya tentang pengambilan hukum (istinbat hukum)
 - b. Suara Muhammadiyah bagian *fatwa* agama
 - c. Buku Muhammadiyah dan *ushul fiqh*
2. Sumber Sekunder

Buku-buku yang menunjang tema di atas seperti, buku pemikiran dan pembaharuan hukum Islam, sosiologi, agama, sejarah, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya pencapaian skripsi yang sistematis dan efisien penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Latar belakang berdirinya Majelis Tarjih terdiri atas Muhammadiyah dalam perspektif *sosio - historis*, faktor-faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, tujuan didikannya lembaga Majelis Tarjih, serta visi dan misi lembaga Majelis Tarjih.

Bab III Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh lembaga Majelis Tarjih terdiri atas pemahaman Muhammadiyah terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Al-Hadis, *ijtihad* dan *ijma*.

Bab IV Metode *istinbat* hukum Islam yang dipakai lembaga Majelis Tarjih, terdiri atas pendekatan lembaga Majelis Tarjih dalam pengambilan hukum seperti pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani*.

Bab V Penutup Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.